



**KERJASAMA
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DENGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN GUNA BANGSA
YOGYAKARTA**



NOMOR : 421.4/4381

NOMOR : 65/MOU/GB/XI/2017

Pada hari ini, Kamis tanggal enam belas Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. FREDERIKUS GEBZE :
Bupati Merauke, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91-821 tanggal 16 Februari Tahun 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Merauke, berkedudukan di Kantor Jalan Trikora Kelurahan Maro Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. R. SOERJO HADIJONO :
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 001/SK/YPGBY/VI/2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa Yogyakarta berkedudukan di Yogyakarta, Jalan Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para Pihak dengan ini bersepakat mengadakan Kerjasama dalam Program Penyelenggaraan Pendidikan Diploma Tiga, Sarjana, Profesi, dan Magister, bagi putra/putri asal Kabupaten Merauke dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Program penyelenggaraan pendidikan dimaksud adalah Pengiriman putra/putri asal Kabupaten Merauke yang telah lulus seleksi oleh Pihak Pertama untuk kemudian dikirim kepada Pihak Kedua guna mengikuti pendidikan sesuai bidang ilmu masing-masing atas biaya Pihak Pertama sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Pihak Kedua.
- (2) Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya bagi putra/putri asal Kabupaten Merauke melalui penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Pengiriman putra/putri asal Kabupaten Merauke yang lulus SMA/SMK/MA sebagai mahasiswa untuk menempuh program pendidikan pada pelbagai bidang ilmu.
- (2) Pihak Kedua sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, yang memberikan fasilitas pelayanan pendidikan Program Diploma Tiga, Sarjana, Profesi, dan Magister dari pelbagai bidang ilmu kepada mahasiswa yang dibiayai oleh Pihak Pertama.
- (3) Pengiriman putra/putri asal Kabupaten Merauke dimaksud dalam ayat (1) dikhususkan pada program beasiswa dari Pihak Pertama.
- (4) Putra/putri asal Kabupaten Merauke yang sudah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan menempuh pendidikan yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Merauke dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 3

TUGAS DAN WEWENANG

- (1) Pihak Pertama melakukan sosialisasi dan penjangkaran terhadap putra/putri lulusan SMA/SMK/MA sebagai calon mahasiswa terpilih untuk kemudian didaftarkan kepada Pihak Kedua.
- (2) Pihak Kedua melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang telah didaftarkan oleh Pihak Pertama dan mengirimkan hasil seleksi penerimaan tersebut kepada Pihak Pertama.
- (3) Pihak Pertama berwenang mengalokasikan, mendistribusikan dan menghentikan pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa Kabupaten Merauke.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Kewajiban Pihak Pertama :
 - a. Menyampaikan data para mahasiswa yang lulus seleksi untuk mengikuti pendidikan pada Pihak Kedua disertai dengan rekomendasi;
 - b. Membiayai mahasiswa yang menempuh pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf a yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Merauke;
 - c. Membayar biaya pendidikan mahasiswa yang aktif menempuh pendidikan pada Pihak Kedua;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pendidikan mahasiswa selama mengikuti pendidikan pada Pihak Kedua;

- e. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi kepada mahasiswa yang mengikuti pendidikan pada Pihak Kedua.

(1) Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Menyediakan sarana prasarana pendidikan sesuai standart akademik;
- b. Menyampaikan besaran biaya pendidikan mahasiswa kepada Pihak Pertama;
- c. Menyampaikan perkembangan akademik mahasiswa setiap semesternya kepada Pihak Pertama;
- d. Memberikan laporan secara tertulis kepada Pihak Pertama atas segala bentuk pelanggaran maupun sanksi yang diberikan oleh Pihak Kedua terhadap para mahasiswa.

(2) Hak Pihak Pertama :

- a. Menerima pendidikan dan memanfaatkan fasilitas kampus yang disediakan oleh Pihak Kedua;
- b. Menerima laporan perkembangan akademik mahasiswa per semester dari Pihak Kedua;
- c. Menghentikan beasiswa kepada mahasiswa yang Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tidak sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Bupati Merauke Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberian Beasiswa dan Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa dan Mahasiswi Kabupaten Merauke.

(2) Hak Pihak Kedua :

- Menerima dan mengelola biaya pendidikan sesuai jumlah mahasiswa asal Kabupaten Merauke program beasiswa/bantuan pendidikan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
 - (2) Besaran jumlah pembiayaan tiap-tiap program studi akan dimuat dalam lampiran Perjanjian Kerjasama ini.
 - (3) Pembayaran biaya Pendidikan oleh Pihak Pertama dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahap Pertama Pada Bulan Pebruari sampai dengan Mei untuk masa pendidikan semester genap;
 - b. Tahap kedua Pada Bulan Agustus sampai dengan Nopember untuk masa pendidikan semester ganjil.
- Pembayaran Biaya Pendidikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak kedua melalui Rekening: Bank BRI (138 001 00000 1308) atas nama Yayasan Pendidikan Guna Bangsa Yogyakarta.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja sama ini disesuaikan dengan masa pendidikan mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Merauke Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberian Beasiswa dan Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa dan Mahasiswi Kabupaten Merauke.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dievaluasi setiap tahunnya.
- (3) Para pihak berdasarkan kesepakatan dapat memperpanjang maupun mengakhiri perjanjian kerjasama ini.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak ingin mengakhiri kesepakatan perjanjian, maka wajib menyampaikan terlebih dahulu alasan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum pembatalan kesepakatan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan memaksa (selanjutnya disebut Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan Para Pihak dan yang menyebabkan Para Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Para Pihak tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir;
- (3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Arbitrase.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui facsimile atau surat elektronik (e-mail) yang dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : Bupati Merauke

Alamat : **Jl. Trikora Kelurahan Maro Distrik
Merauke Kabupaten Merauke, Propinsi
Papua**

Up. : **Fransina Rajawane (Kasubbag Bina
Bantuan Pendidikan Pada Bagian
Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten
Merauke Propinsi Papua)**

Telepon **08124806797 & 081344016797**

Facsimile **(0971) 325532**

E-mail : **fransinarajawane66@gmail.com**

PIHAK KEDUA : R. Soerjo Hadijono
Jabatan : **Ketua STIKES Guna Bangsa Yogyakarta**
Alamat : **Jl. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok,
Sleman, Yogyakarta**
Telepon : **(0274) 4477701**
Facsimile : **(0274) 4477702**
E-mail : **info.gunabangsa@gmail.com**

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh Para Pihak satu, kepada yang lain secara tertulis.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN

Perjanjian Kerjasama ini berlaku juga terhadap Mahasiswa asal Kabupaten Merauke yang sebelumnya telah menerima beasiswa dari Pihak Pertama.

Pasal 11

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perubahan (addendum) terhadap Perjanjian ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan Para Pihak.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak.

- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh Para Pihak, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA,

PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE,



R. SOERJO HADIJONO

KETUA



FREDERIKUS GEBZE

BUPATI

**DATA MAHASISWA PENERIMA BEASISWA DAN BANTUAN PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) GUNA BANGSA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2017**

KOTA STUDI	NO	NAMA	TAHUN MASUK	NIM	SMTR	NAMA PT	FAKULTAS/ JURUSAN	JENJANG	KET.SUKU
Yogyakarta	1	Maria Kartini	2016	16300030	IV	STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Analisis Kesehatan	DIII	Non Papua
	2	Simon Caru	2017	17100032	II	STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Ilmu Keperawatan	S1	Marind
	3	Mariana Paskalina Wanatu	2017	17300073	II	STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Analisis Kesehatan	DIII	Marind
	4	Christin Renwarin	2017	17500029	II	STIKES Guna Bangsa Yogyakarta	Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi	DIII	Non Papua

Merauke, 26 Juli 2017

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
SETDA Kabupaten Merauke



Yakobus Mamuyab, S.Pd
NIP. 19660818 198803 1 006